



PUTUSAN

Nomor 242 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 1 RT 04 RW 02, Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. AGUS PRAYOGA, S.H.;
2. TANDRY LAKSANA, S.H.;
3. BANA, S.H.;
4. EKA YUDA MANDIRA PRAYOGA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Agus Prayoga, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kapten Damsur, Gang Ketandan V Nomor 27 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

- I. **BUPATI CIREBON**, tempat kedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, Kabupaten Cirebon;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. H. UUS HERIYADI, S.H., C.N., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
2. AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
3. ISNAENI JAZILAH, S.H., jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
4. DETI SRI APRIANTI, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
5. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. UMAR MAULANA, S.H., M.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
7. SRI ROHENI, S.H.I., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;

Kesemuanya Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.143/72/Huk, tanggal 13 Januari 2015;

- II. **DUDI SUHAEDI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, beralamat di Jalan Pangeran Sedalautan Nomor 01 Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. H. UUS HERIYADI, S.H., C.N., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
2. AGUNG HARIAJI, S.H., M.P.A., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
3. ISNAENI JAZILAH, S.H., jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
4. DETI SRI APRIANTI, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
5. GALIH YUANA DARMANTO UTOMO, S.H., jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;

Kesemuanya Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bupati Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7 Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Termohon Kasasi I, II dahulu Pembanding I/Tergugat,
Pembanding II/Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat dan Termohon Kasasi II dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 24 September 2013, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat dimaksud oleh Penggugat yaitu tanggal 16 September 2013 sesuai Tanda Terima Surat Nomor 12/APRA/IX/2013 Perihal Permohonan salinan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dari Kepala BPMPD Kabupaten Cirebon dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Tenggang waktu (*bezwaartermijn*) sebagaimana dimaksud di atas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan kaidah hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 tentang Surat Perkara dan Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan bahwa, "*Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang*



merugikannya". Dengan demikian gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima menurut hukum;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret*, *individual* dan *final*, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmahlig*);
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 jelas sudah bersifat *konkret*, *individual* dan *final* dengan dasar sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *konkret* karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan dan nyata-nyata secara tegas mengesahkan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013;
 - ⇒ Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Dudi Suhaedi, Tempat/Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir: Cirebon, 17 Oktober 1983 sebagai Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu dengan masa jabatan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019;

⇒ Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *final* karena surat keputusan tersebut sudah definitif sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal dan oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum;

Berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 telah memenuhi syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo* untuk diperiksa oleh Ketua/Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

III. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT

4. Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan dalam pokok perkara, maka terlebih dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*" atau sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan, "*dalam rangka menetapkan penangguhan Surat Keputusan yang digugat, perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan*

Halaman 5 dari 42 halaman. Putusan Nomor 242 K/TUN/2015

TFR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilaksanakannya penetapan tersebut, maka kepada pihak Tergugat hendaknya diberitahukan terlebih dahulu melalui surat kilat khusus, telegram, telepon ataupun faximille untuk dimintakan informasi dan penjelasan”;

5. Adapun yang menjadi alasan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat *a quo* karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* terbukti batal dan tidak sah. Kerugian tersebut yaitu adanya tanggung jawab Penggugat selanjutnya yang dapat diangkat sebagai Kuwu Terpilih berdasarkan penghitungan suara pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tanggal 19 Mei 2013 untuk mengganti tanah kas desa yang telah dilakukan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan umum ataupun untuk mengganti kepada pihak lain atas kekayaan desa lainnya berupa pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, dan bangunan desa yang telah dimanfaatkan dengan cara antara lain sewa, pinjam pakai ataupun kerja-sama pemanfaatan oleh Kuwu Terpilih Dudi Suhaedi yang didasarkan pada Keputusan Tergugat yang batal dan tidak sah tersebut;
6. Bahwa selain keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan tersebut di atas, adanya penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa tidak membuat kepentingan umum terganggu dan tidak akan menimbulkan terjadinya “kevakuman pemerintahan” di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon *in casu* Bupati Cirebon dapat mengangkat Pejabat Kuwu *i.e.* Sekretaris Desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, Pasal 49 ayat (1) *“Pelantikan Kuwu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka Bupati segera mengangkat Pejabat Kuwu dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan untuk melaksanakan tugas Kuwu”* dan ayat (2) *“Pejabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa”;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, dengan adanya keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan serta tidak adanya kepentingan umum yang terganggu dan tidak akan menimbulkan adanya “kevakuman pemerintahan” di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 sebelum pokok perkara diperiksa;

DALAM POKOK PERKARA

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat menggugat Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 dimaksud adalah sebagai berikut:

7. Bahwa Penggugat adalah Warga Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *juncto* Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu *juncto* Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa (Kuwu) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada tanggal 19 Mei 2013 sesuai Berita Acara Serah Terima Berkas Kelengkapan Bakal Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu tertanggal 25 Maret 2013 dan Kwitansi Pendaftaran Bakal Calon Pilwu Desa Waruduwur Tahun 2013 tertanggal 25 Maret 2013;
8. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 424/ 05/

Halaman 7 dari 42 halaman. Putusan Nomor 242 K/TUN/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAN-PILWU/IV/2013 tanggal 6 April 2013 ditetapkan sebagai salah satu dari 3 (tiga) Calon Kuwu dengan Nomor Urut 2 selain Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) dan Toenah (Nomor Urut 3) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013;

9. Bahwa Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 dimana jumlah hak suara yang terhitung sebanyak 2675 (dua ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara dengan perolehan masing-masing calon adalah sebagai berikut:

- 1) Dudi Suhaedi : 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) suara;
- 2) Yadi (Penggugat) : 934 (sembilan ratus tiga puluh empat) suara;
- 3) Toenah : 806 (delapan ratus enam) suara;

10. Bahwa setelah dibuka 1 (satu) surat suara terakhir dari perolehan suara tersebut di atas, pada faktanya 1 (satu) surat suara itu diberikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian hasil akhir perolehan suara untuk Penggugat adalah sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) suara atau unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) dan oleh karenanya Penggugat berhak menjadi Kuwu Desa Waruduwur Terpilih;

11. Bahwa fakta adanya perolehan suara Penggugat yang unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 dapat dibuktikan dengan kesaksian sebagai berikut:

- 1) Sujoko, Anggota BPD Kabupaten Cirebon selaku Pembaca Surat Suara;
- 2) Umin, selaku Saksi dari Calon Kuwu yang tidak ikut menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
- 3) Kusnadi, (ketiga kesaksian tersebut di atas tertuang dalam Surat Pernyataan);
- 4) Wartipan Swanda, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dari Dapil 5 selaku Adik Kandung dari Calon Kuwu Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) yang mengakui kemenangan Penggugat kepada Rahmat (Simpatisan Penggugat) pada saat penghitungan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141.1/Kep. 377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 yang didasarkan pada:

- ⇒ Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Nomor 14/BPD/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kuwu Terpilih Desa Waruduwur Kecamatan Mundu;
- ⇒ Rekomendasi Camat Mundu Nomor 141/134/Kec. tanggal 20 Juni 2013 Perihal Usulan Pengesahan Calon Kuwu Terpilih Desa Waruduwur;

sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tertanggal 17 Juni 2013 yang menjadi dasar Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 24/PAN-PILWU Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013;

13. Bahwa terbitnya Keputusan Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 24/PAN-PILWU Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Ulang tanggal 17 Juni 2013 didasarkan pada hasil penghitungan suara Pemilihan Kuwu Waruduwur Putaran ke I yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 yang telah mengenyampingkan fakta adanya perolehan suara Penggugat sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) suara atau unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1);

14. Bahwa perolehan suara Penggugat sebanyak 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) suara atau unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) pada Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 tidak pernah secara resmi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur;



15. Bahwa oleh karena itu dalam pelaksanaan proses keluarnya Surat Keputusan Tergugat *a quo* Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 diduga kuat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga telah terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2013 yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *junctis* Pasal 45 ayat 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu sebagai berikut:

Peraturan Perundang-undangan	Pelanggaran Yang Terjadi
<p>Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa</p> <ol style="list-style-type: none">1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;2) Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;3) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud	<p>Pengugat sebagai Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan</p>



<p>pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan;</p> <p>4) Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/ Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;</p> <p>5) Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.</p>	<p>n suara terbanyak yakni unggul 1 (satu) suara dari Dudi Suhaedi (Nomor Urut 1) tidak dilaporkan dalam Berita Acara Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur untuk kemudian ditetapkan melalui Keputusan BPD dan disampaikan kepada Tergugat melalui Camat agar disahkan menjadi</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	Kepala Desa Terpilih;
Pasal 45 ayat 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pera-turan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kuwu, " <i>Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan</i> "	Terguga t tidak mengelu arkan keputus annya



dari BPD.”

tentang
Pengesahan
Pengan-
gkatan
Penggu-
gat
sebagai
Kuwu
Terpilih
berdasar-
kan hasil
penghitu-
ngan
suara
pada
Pemiliha-
n
tanggal
19 Mei
2013
yang
tidak
dilapork-
an oleh
Panitia
Pemiliha-
n Kuwu
Desa
Warudu-
wur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

- 2) Objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar Asas Umum Penyelenggaraan Negara *inter alia* Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diantaranya sebagai berikut:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelanggaran Yang Terjadi
Asas Kepastian Hukum , yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.	Bahwa asas ini mengamanatkan agar setiap harus berdasarkan peraturan perundang-un setiap penyelenggaraan Negara dalam mev keadilan, namun tindakan yang dilakukan ol melaksanakan pasal atas keterbukaan dan proses penyelenggaraan negara tidak menj; yang berlaku; 1. Bahwa yang terjadi adalah Te pengangkatan Kuwu Desa War Kabupaten Cirebon tidak merujuk k Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa



	<p>2. Bahwa dengan demikian Tergugat sengketa <i>a quo</i> tidak menguta perundang-undangan yaitu ketentuan Desa (Kuwu) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 sehingga keputusan dan keadilan untuk berpartisipasi dalam menca terabaikan;</p> <p>3. Bahwa dengan dilanggarnya Asas K</p>
Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;	<p>Bahwa asas ini mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan keputusan Pejabat TUN seperti Tergugat h kepentingan umum terlebih dahulu yaitu ke negara dan Penggugat;</p> <p>1. Bahwa dengan dilanggarnya Asas</p>
Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>Bahwa objek sengketa <i>a quo</i> yang dikelu; di batalkan;</p> <p>Bahwa Tergugat tidak menerapkan asas ak objek sengketa <i>a quo</i> karena Tergugat tidak akuntabilitas atas objek sengketa <i>a quo</i> seb Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang melaksanakan asas akuntabilitas akan men Desa Waruduwur akan sulit diper-tanggung benar sehingga terkesan Tergugat tidak me pengangkatan Kuwu Desa Waruduwur kepe kredibilitas yang baik dan tidak tercela di ha</p> <p>1. Bahwa dengan dilanggarnya Asa sengketa <i>a quo</i> yang dikeluark</p>
Asas Keterbukaan, maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;	<p>Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek ini tidak pernah membuka diri untuk membe masyarakat Kabupaten Cirebon dan Penggi Tergugat untuk melakukan transparansi dar melakukan Pemilihan Kepala Desa Warudu Kabupaten Cirebon sebagaimana Pasal 50 72 Tahun 2005 tentang Desa;</p> <p>1. Sehingga Tergugat dalam mengelu tidak memenuhi Asas Keterbuka Negara;</p>



2. Bahwa dengan dilanggarnya Asa

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT:

Menyatakan agar Tergugat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;
- 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan ini bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Kuwu (Pilwu) di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Bahwa pelanggaran pilwu yang didalilkan Penggugat, bukan merupakan alasan-alasan yang dapat membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 (objek gugatan). Dengan demikian apabila Penggugat mempermasalahkan pelaksanaan Pilwu maka seharusnya Penggugat menggugat ke Peradilan Umum;

2. Bahwa gugatan salah subjek, objek dan telah lampau waktu.

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam Pilwu Desa Waruduwur, maka seharusnya Penggugat menggugat Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kuwu dan subjek Gugatan adalah Keputusan Panitia Pilwu tentang Penetapan Pemenang Pilwu Desa Kedungdawa. Bahwa apabila gugatan tersebut adalah terkait dengan hasil pemilihan Kuwu, maka gugatan ini telah lampau waktu, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, pernyataan keberatan harus diajukan 2 x 24 jam setelah pelaksanaan pemungutan suara. Bahwa Tergugat hanya mengesahkan dan mengangkat Kuwu yang memperoleh suara terbanyak yang telah dipilih oleh masyarakat Desa Waruduwur dalam proses pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuwu, maka Penggugat seharusnya menggugat BPD dan Panitia Pemilihan Kuwu ke peradilan umum, bukan Bupati Cirebon;

Dengan demikian gugatan penggugat salah alamat atau kabur. Terhadap gugatan seperti ini, maka harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;

- B.** Dalam Hal Izin/Kewenangan Beracara Kuasa Hukum Penggugat (Dalam Hal ini Kuasa Penggugat Pada Nomor 2 dan Nomor 3 Surat Kuasa Khusus Penggugat Kepada Kuasa Hukumnya Tertanggal 1 September 2013;

Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya tertanggal 1 September 2013 mencantumkan 8 orang kuasanya yaitu 3 orang sebagai advokat dan 5 orang sebagai advokat magang. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat merasa keberatan dengan Kuasa Hukum Penggugat nomor urut 2 dan 3 (Saudara Tandri Laksana, S.H. dan Wahyu Santoso, S.H.) di dalam Suara Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 September 2013;

Keberatan-keberatan tersebut yaitu:

- 1) Dalam sidang pada hari kamis tanggal 24 Oktober 2013 dalam sidang Perbaikan Gugatan dari Penggugat Kuasa Hukum Penggugat nomor 2 dan 3 (Saudara Tandri Laksono, S.H. dengan Saudara Wahyu Santoso, S.H.) hanya melampirkan identitas kartu advokatnya dan diangkat advokat berdasarkan keputusan organisasi Advokat Peradin tidak mencantumkan Berita Acara Sumpah Advokat pada Pengadilan Tinggi mana mereka disumpah;
- 2) Bahwa Kartu keanggotaan Advokat bukanlah sebagai izin untuk beracara di Pengadilan sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 pada angka 2 dan 3 yang intinya menyatakan bahwa yang boleh beracara di Pengadilan adalah yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi. Dan bahwa Advokat yang telah mengangkat sumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari organisasi mana mereka berasal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa apabila Kuasa Hukum Penggugat nomor 2 dan 3 dalam Surat Kuasa Khususnya tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi, maka tidak dapat beracara di Pengadilan tanpa didampingi oleh Advokatnya yaitu Saudara Agus Prayogo, S.H. (nomor urut 1 dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 1 September 2013);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memperkenankan (menolak) kehadiran Kuasa Hukum Penggugat nomor urut 2 dan 3 (Saudara Tandri Laksana, S.H. dan Wahyu Santoso, S.H.) apabila tidak didampingi oleh advokatnya Saudara Agus Prayoga, S.H.;

C. Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan *A Quo*;

1. Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim Perkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karena faktanya Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 sudah dilaksanakan dan sudah dilaksanakan pelantikan terhadap Kuwu Terpilih tersebut dan sudah melaksanakan tugasnya sebagai Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa alasan Permohonan Penundaan pelaksanaan Keputusan *a quo* karena terdapat keadaan yang sangat mendesak adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa faktanya kepentingan yang mendesak yang didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar karena kepentingan yang mendesak seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa dalam hal ini yang dirugikan hanyalah kepentingan dari Penggugat saja tidak merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Kuwu Terpilih yaitu Dudi Suhaedi melakukan pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan umum ataupun untuk mengganti kepada pihak lain atas kekayaan desa lainnya berupa pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu dan bangunan desa yang telah dimanfaatkan dengan cara sewa, pinjam pakai ataupun kerjasama adalah tidak benar dan mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan permohonan Penggugat dan perlu diketahui bahwa pemanfaatan dengan cara sewa, pinjam pakai tidak menjadikan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain. Bahwa faktanya apabila Kuwu Terpilih yaitu Saudara Dudi Suhaedi tidak segera dilantik setelah Pemilihan Kuwu dilaksanakan, justru akan mengganggu dan mengakibatkan terhambatnya kepentingan umum/masyarakat khususnya di desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa apabila adanya penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa tidak membuat kepentingan umum terganggu dan tidak akan menimbulkan terjadinya kevakuman pemerintahan di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon dapat mengangkat Pejabat Kuwu *i.e.* Sekretaris Desa adalah tidak benar dan mengada-ada, justru apabila penundaan pelaksanaan keputusan *a quo* tersebut dilaksanakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat Desa Waruduwur akan bertanya-tanya/bimbang/bingung dengan kelangsungan jalannya Pemerintahan Desa Waruduwur berdasarkan hasil Pemilihan Kuwu yang baru dilaksanakan selain itu pendukung Kuwu yang sudah dilantik akan merasa tidak puas sehingga akan menimbulkan konflik horizontal dengan pihak pendukung Penggugat selaku Calon Kuwu yang tidak terpilih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada faktanya jalannya Pemerintahan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik dan kondusif dan masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak ada yang merasa keberatan ataupun merasa kepentingannya terabaikan, justru dengan adanya Kuwu terpilih pelayanan publik di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik dan kondusif;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas perihal permohonan penundaan dari Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan ini bukan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Kuwu (Pilwu) di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Bahwa pelanggaran Pilwu yang didalilkan Penggugat, bukan merupakan alasan-alasan yang dapat membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 (objek gugatan). Dengan demikian apabila Penggugat mempermasalahkan pelaksanaan Pilwu maka seharusnya Penggugat menggugat ke Peradilan Umum;

2. Bahwa gugatan salah subjek, objek dan telah lampau waktu;

Bahwa apabila Penggugat mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam pilwu Desa Waruduwur, maka seharusnya Penggugat menggugat Panitia Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Waruduwur yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Kuwu dan subyek gugatan adalah Keputusan Panitia Pilwu tentang Penetapan Pemenang Pilwu Desa Kedungdawa. Bahwa apabila gugatan tersebut adalah terkait dengan hasil Pemilihan Kuwu, maka gugatan ini telah lampau waktu, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor



6 Tahun 2011 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, pernyataan keberatan harus diajukan 2 x 24 jam setelah pelaksanaan pemungutan suara, bahwa tergugat hanya mengesahkan dan mengangkat Kuwu yang memperoleh suara terbanyak yang telah dipilih oleh masyarakat Desa Waruduwur dalam proses pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kuwu, maka Penggugat seharusnya menggugat BPD dan Panitia Pemilihan Kuwu ke Peradilan Umum;

Dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat atau kabur. Terhadap gugatan seperti ini, maka harus dinyatakan ditolak/tidak dapat diterima;

B. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN A QUO;

1. Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim perkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karena faktanya Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 sudah dilaksanakan dan sudah dilaksanakan pelantikan terhadap Tergugat II Intervensi tersebut dan sudah melaksanakan tugasnya sebagai Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa alasan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan *a quo* karena terdapat keadaan yang sangat mendesak adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa faktanya kepentingan yang mendesak yang didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar karena kepentingan yang mendesak seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat, bahwa dalam hal ini yang dirugikan hanyalah kepentingan dari Penggugat saja tidak merugikan kepentingan umum masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Kuwu Terpilih yaitu Dudi Suhaedi (Tergugat II Intervensi) melakukan pelepasan hak kepemilikan tanah kas desa kepada pihak lain yang bukan untuk



kepentingan umum ataupun untuk mengganti kepada pihak lain atas kekayaan desa lainnya berupa pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu dan bangunan desa yang telah dimanfaatkan dengan cara sewa, pinjam pakai ataupun kerjasama adalah tidak benar dan mengada-ada dan tidak ada relevansinya dengan permohonan Penggugat dan perlu diketahui bahwa pemanfaatan dengan cara sewa, pinjam pakai tidak menjadikan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain. Bahwa faktanya apabila Kuwu Terpilih yaitu Saudara Dudi Suhaedi (Tergugat II Intervensi) tidak segera dilantik setelah Pemilihan Kuwu dilaksanakan, justru akan mengganggu dan mengakibatkan terhambatnya kepentingan umum/masyarakat khususnya di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa apabila adanya penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tidak membuat kepentingan umum terganggu dan tidak akan menimbulkan terjadinya kevakuman pemerintahan di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon dapat mengangkat Pejabat Kuwu *i.e.* Sekretaris Desa adalah tidak benar dan mengada-ada, justru apabila penundaan pelaksanaan keputusan *a quo* tersebut dilaksanakan akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat Desa Waruduwur akan bertanya-tanya/bimbang/bingung dengan kelangsungan jalannya Pemerintahan Desa Waruduwur berdasarkan hasil Pemilihan Kuwu yang baru dilaksanakan selain itu pendukung Kuwu yang sudah dilantik akan merasa tidak puas sehingga akan menimbulkan konflik horizontal dengan pihak pendukung Penggugat selaku Calon Kuwu yang tidak terpilih;
5. Bahwa pada faktanya jalannya Pemerintahan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik dan kondusif dan masyarakat Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tidak ada yang merasa keberatan ataupun merasa kepentingannya terabaikan, justru dengan adanya Kuwu terpilih pelayanan publik di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan baik dan kondusif;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas perihal permohonan penundaan dari Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 120/G/2013/PTUN.BDG., tanggal 27 Januari 2014, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 142/B/2014/ PT.TUN.JKT., tanggal 8 September 2014;

MENGADILI



1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 120/G/2013/PTUN.BDG Tanggal 27 Januari 2014 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat/Terbanding terhadap Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 November 2014, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG *juncto* 142/B/2014/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 5 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 8 Desember 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan-ALASAN kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG DASAR HUKUM PERMOHONAN KASASI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan,
"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang",
juncto Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan,
"Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon",
juncto Pasal 55 ayat (1) yang menyebutkan,
"Pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini";
2. Bahwa oleh karena pernyataan atau permohonan kasasi ini disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka pernyataan/permohonan kasasi ini seyogianya dapat diterima dan mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yang Mulia Majelis Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa Memori Kasasi ini dan memberikan putusan menurut kewenangannya yang didasarkan pada Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 30,

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;*
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;*
- c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";*

II. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERMOHONAN KASASI

3. Bahwa sehubungan adanya pembatasan pengajuan kasasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan,

- 1) *"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya;*
- 2) *Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :*
 - a. putusan tentang praperadilan;*
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;*
 - c. perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan";*

maka tanpa bermaksud mendahului kewenangan Ketua Pengadilan tingkat pertama in casu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam menentukan apakah permohonan kasasi *a quo* dapat diterima atau tidak melalui “Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung” sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung tanggal 26 April 2005 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat dan Peninjauan Kembali tanggal 29 Desember 2011, Pemohon Kasasi *in hoc sensu* menganggap perlu untuk menyampaikan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya tertanggal 6 November 2007 dalam Perkara Nomor 213 K/TUN/2007 sebagai berikut:

- “Bahwa untuk menentukan apakah suatu keputusan pejabat jangkauannya berlaku itu hanya di wilayah daerah yang bersangkutan atau tidak, haruslah dilihat secara kasus demi kasus. Apabila kewenangan pejabat yang bersangkutan *a quo* memang didasarkan pada suatu peraturan yang murni bersifat regional (daerah) atas dasar desentralisasi dan otonomi daerah yang secara atributif memberikan kewenangan pada daerah yang bersangkutan, misalnya mendasarkan pada suatu peraturan daerah, maka dalam hal tersebut keputusan pejabat yang bersangkutan memang hanya menjangkau daerahnya sehingga dalam kasus demikian Pasal 45 A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dapat diterapkan;

Tetapi sebaliknya, apabila kewenangan pejabat yang bersangkutan itu bersifat derivatif (turunan) dari peraturan yang berlaku secara nasional, tidak hanya bersifat regional, maka jangkauannya tidak hanya bersifat terbatas dalam daerahnya saja tetapi juga bersifat keluar melampaui batas-batas wilayah daerahnya; Maka dalam hal demikian, Pasal 45 A ayat (2) huruf c tersebut tidak dapat diterapkan; Sehingga ukurannya tidak hanya dilihat bahwa pejabat yang menerbitkan keputusan itu adalah seorang Bupati atau Walikota atau Gubernur yang kewenangannya hanya mempunyai jangkauan daerahnya saja, tetapi dilihat pada sumber kewenangannya, apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasar pada suatu peraturan daerah atau yang setingkat, ataukah pada suatu peraturan yang dapat menjangkau wilayah nasional;

- *Bahwa untuk menentukan obyek gugatan berupa keputusan pejabat daerah tersebut, memenuhi syarat untuk diajukan upaya hukum kasasi pada prinsipnya adalah apabila keputusan pejabat daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah pusat, hal ini harus dilihat kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keputusan pejabat daerah yang merupakan obyek gugatan tersebut”,*

4. *Bahwa objectum litis permohonan kasasi a quo adalah Keputusan Nomor 141.1/Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Bupati Cirebon in casu Termohon Kasasi I semula Pembanding I/ Tergugat dalam rangka tugas pembantuan (medebewind) yaitu penugasan kepada Kepala Desa Waruduwur untuk urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 205 ayat 1 yang menyebutkan,*

“Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan”,

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 50 ayat (5) yang menyebutkan,

“Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD” ;

5. *Dengan demikian kewenangan Termohon Kasasi I semula Pembanding I/ Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 14.1/ Kep.377-BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon*



Tahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013 bersifat *medebewind* dan oleh karena itu berdasarkan Putusan Nomor 213 K/TUN/2007 tersebut di atas, telah memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan permohonan kasasi atau tidak termasuk ke dalam perkara-perkara yang dibatasi pengajuan kasasinya di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Atau setidaknya apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain terkait jangkauan berlakunya *objectum litis* masuk dalam wilayah abu-abu (*gray area*) maka Permohonan Kasasi *a quo* tetap harus dikirim ke Mahkamah Agung untuk menentukan perkaranya dapat atau tidak diajukan kasasi (*vide* Penjelasan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Edisi Revisi halaman 76 sampai dengan 77);

III. TENTANG ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN KASASI

7. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang telah dengan tepat dan benar di dalam memutus perkara *a quo* karena selain cukup teliti dan cermat di dalam mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan sebagai upayanya memberikan pertimbangan yang cukup guna menghindari putusan yang kurang mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung juga telah berupaya mencari kebenaran materil berdasarkan kewenangannya dengan tidak terikat pada dalil maupun bukti yang diajukan pihak-pihak dalam gugatan *in lite*;
8. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi (*salva reverantia*) terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya disebut "Putusan Banding"), Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, telah salah menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga hak hukum Pemohon Kasasi benar-benar dirugikan dan putusan yang demikian haruslah dibatalkan;



9. Sebelum pada alasan-alasan keberatan, mohon perkenan Yang Mulia Majelis Kasasi Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara untuk Pemohon Kasasi mengutip apa yang telah disimpulkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentang inti pokok persengketaan dalam perkara *a quo* dengan pertanyaan,

"Apakah rangkaian proses terhadap Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon hingga dikeluarkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai ataukah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?"

10. Bahwa kesimpulan di atas didasarkan pada dalil yang diuraikan para pihak dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan terkait permasalahan hukum yang terjadi dalam proses Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon yang dipersengketakan oleh para pihak adalah **pada tahapan perhitungan suara Putaran Pertama yaitu pada tanggal 19 Mei 2013**; (penebalan huruf dan kursif oleh Pemohon Kasasi);

11. Bahwa sekalipun *Judex Juris* tidak menilai suatu peristiwa nyata sebagaimana kewenangan pada *Judex Facti*, namun mohon kiranya Majelis Kasasi Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara memberikan perhatiannya terhadap permasalahan hukum tersebut guna melihat terang keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Banding yang didasarkan pada penilaian atas suatu pembuktian lain dari yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana diuraikan selanjutnya dalam alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi;

12. Bahwa untuk lengkapnya keberatan Pemohon Kasasi, mohon apa yang telah disampaikan baik dalam Gugatan, Replik, Pembuktian, Kesimpulan dan Kontra Memori Banding diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dengan materi kasasi ini, kecuali hal-hal yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi;

ALASAN KEBERATAN PERTAMA : *Judex Facti* (Tingkat Banding) Telah Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku



A. Salah Menerapkan Hukum Tentang Kewenangan BPD

13. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada angka 8 halaman 11 menyatakan,

"Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa penentuan pemenang dalam suatu Pemilihan Kuwu harus diperhatikan secara substansial yakni berdasarkan raihan suara yang diperoleh masing-masing. Oleh karena itu keikutsertaan seorang anggota BPD dalam proses penghitungan suara bukanlah kesalahan yang berkorelasi dengan perolehan suara bagi para calon, sepanjang tidak didapati fakta bahwa yang bersangkutan secara nyata telah mengaburkan perhitungan suara. Oleh karena itu kehadiran/keikutsertaan anggota BPD dalam penghitungan suara tidak selayaknya dijadikan alasan untuk menyatakan cacatnya hitungan suara. Lagi pula berdasarkan Pasal 42 (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kuwu, BPD adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilihan Kuwu. Dengan demikian keikutsertaan Sujoko selaku anggota BPD dalam penghitungan suara sangat mungkin dilakukan sebagai wujud pengawasan atas berlangsungnya pemilihan Kuwu Desa";

14. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya di atas telah keliru di dalam menarik kesimpulan terhadap fakta hukum yang masing-masing, sejatinya berdiri sendiri yaitu antara proses penghitungan suara Pemilihan Kuwu (Putaran Pertama) dan keterlibatan Sujoko selaku Anggota BPD dalam proses penghitungan suara dalam Putaran Pertama tersebut yang menurut pendapat Pemohon Kasasi keduanya berkorelasi kuat terhadap kebatalan hasil hitungan suara karena bentuk pengawasan BPD dalam proses penghitungan suara dibatasi secara *a contrario* oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat terlibat di dalam Proses Penghitungan Suara, sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) huruf m Peraturan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Panitia Pemilihan Kuwu mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara serta membuat Berita Acara untuk dilaporkan kepada BPD",

Pasal 33 idem dito,

"Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia dengan cara membuka lebar-lebar tiap lembar surat suara dan diperlihatkan kepada saksi calon yang telah diberi mandat dan menyebutkan hasil penconcorengan pada surat suara",

Pasal 21 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu,

"Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir",

Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu,

"Pembagian tugas panitia pada saat perhitungan suara adalah sebagai berikut:

- a. Petugas yang membuka surat suara;*
- b. Petugas yang menyebutkan hasil penconcorengan;*
- c. Petugas yang mencatat perolehan suara masing-masing calon dan surat suara yang tidak sah;*
- d. Petugas yang membantu petugas pencatat;*
- e. Petugas yang menghimpun surat suara masing-masing calon dan yang tidak sah";*

Sedangkan kedudukan BPD sendiri sudah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu,

"Pengawasan terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Kuwu dilaksanakan oleh BPD",

Halaman 33 dari 42 halaman. Putusan Nomor 242 K/TUN/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru menafsirkan fungsi pengawasan anggota BPD yang tidak memiliki kewenangan untuk dapat terlibat di dalam proses penghitungan suara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 100 yang berpendapat menurut hukum Panitia di dalam melaksanakan Pemilihan Kuwu Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon telah bertentangan dengan peraturan tersebut di atas karena telah melibatkan anggota BPD;
16. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak teliti dalam memeriksa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terbukti bukan hanya Sujoko selaku anggota BPD yang terlibat di dalam Proses Penghitungan Suara tetapi terdapat juga anggota BPD lain yaitu Sangwar yang ikut terlibat dengan cara bertindak selaku Pembaca Surat Suara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 97. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding bukan saja salah dalam menerapkan hukum tentang pembatasan kewenangan anggota BPD dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu Waruduwur (Putaran Pertama) namun juga tidak teliti dalam pertimbangannya yang telah mengesampingkan adanya keterlibatan anggota BPD lainnya yaitu Sangwar;
17. Bahwa oleh karena itu bentuk pengawasan seperti apakah yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan Pemilihan Kuwu Waruduwur (Putaran Pertama) jika setiap anggotanya melakukan juga tugas dan kewajiban Panitia terhadap proses penghitungan suara seperti yang dimaksud Majelis Hakim Tingkat Banding? Apakah keterlibatan BPD dalam proses penghitungan suara yang bertentangan dan menyalahi peraturan perundang-undangan “dapat ditoleransi” sehingga kemudian dimanakah kepastian hukumnya terkait tugas dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu tersebut? Apakah adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota-anggota BPD dengan cara ikut terlibat di dalam proses penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangannya tidak cukup menentukan secara substansif terhadap perolehan suara yang ternyata setelah dihitung terdapat 1 (satu) suara yang sangat menentukan bagi Pemohon Kasasi namun tidak



dicatat oleh Panitia karena adanya tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu Waruduwuru (Putaran Pertama)? Dan terakhir, apakah juga tidak menciderai rasa keadilan masyarakat Desa Waruduwur terhadap perolehan suara yang dinyatakan *draw* berdasarkan proses penghitungan yang sarat dengan pelanggaran hukum terhadap prinsip-prinsip pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru/salah dalam menerapkan hukum terkait kehadiran/ keikutsertaan anggota-anggota BPD dalam Proses Penghitungan Suara secara hukum “tidak dapat diperluas” sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Kuwu Waruduwur (Putaran Pertama) *quod non* tugas dan kewajiban BPD yang sudah secara tegas dibatasi (limitatif) oleh peraturan perundang-undangan dengan alasan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada substansi yang hendak dicapai dari perolehan suara sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangannya tersebut di atas. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

B. Salah Menerapkan Hukum Tentang Pengumuman dan Dasar Keberatan

18. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya pada angka 10 halaman 12 menyatakan,

“Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, jika Penggugat/Terbanding keberatan atas pelaksanaan Pemungutan suara seharusnya ia mengajukan keberatan kepada BPD dalam waktu 2x24 jam. Akan tetapi tidak didapati adanya bukti bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan keberatan kepada BPD, sehingga ia harus dianggap telah menerima hasil pemilihan tersebut. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding

Halaman 35 dari 42 halaman. Putusan Nomor 242 K/TUN/2015

TFR



sebagaimana dipertimbangkan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tidak diajukan keberatan karena tidak diumumkannya hasil pemilihan tidak dapat dibenarkan, terutama karena Penggugat/Terbanding telah menanda tangani berita acara pemilihan. Atas dasar pertimbangan hukum ini pula maka dalil Penggugat/Terbanding yang mengklaim memperoleh suara lebih unggul satu suara dari calon Nomor Urut 1 sudah seharusnya dijadikan dasar untuk mengajukan keberatan kepada BPD sebelum pemilihan ulang dilakukan”;

19. Bahwa secara utuh bunyi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu adalah sebagai berikut:

“Keberatan atas hasil perolehan suara, disampaikan kepada panitia paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak panitia pemilihan mengumumkan calon kuwu terpilih” (penebalan huruf oleh Pemohon Kasasi);

20. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Kasasi Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkan Pemohon Kasasi yang tidak mengajukan keberatan karena tidak adanya pengumuman terhadap hasil penghitungan suara dalam Putaran Pertama oleh Panitia. Bahwa kemudian pertanyaan sederhananya adalah kapankah keberatan terhadap hasil Penghitungan Suara dalam Putaran Pertama yang telah dinyatakan draw oleh Panitia dapat diajukan atas dasar klaim Pemohon Kasasi yang unggul 1 (satu) suara dari calon Urut Nomor 1 *in casu* Termohon Kasasi II sementara pengumumannya sendiri tidak ada dan peraturannya sendiri membatasi keberatan tersebut hanya dapat diajukan sejak panitia pemilihan mengumumkan calon kuwu terpilih?

21. Bahwa disamping itu, ketentuan Pasal 37 ayat 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, secara tegas mengatur pengumuman sebagai berikut :

“Panitia mengumumkan hasil penghitungan suara dan calon yang terpilih”;



dan yang diatur dalam Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf i Peraturan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu,

“Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:

i) pengumuman hasil penghitungan”;

22. Bahwa dengan membaca ketentuan tersebut di atas, maka Pengumuman hasil penghitungan suara sendiri sifatnya tidak dapat disimpangi (*diderogasi*) dan merupakan salah satu acara yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kesatuan yang utuh dengan susunan acara yang lain dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu Waruduwur selain sebagai batas waktu mulai diajukannya keberatan para calon kuwu yang tidak menerima terhadap hasil penghitungan suara, juga sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban Panitia yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan terkait;

23. Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak membenarkan Pemohon Kasasi yang tidak mengajukan keberatan karena tidak adanya pengumuman penghitungan suara, tidak disertai dengan argumentasi yuridis untuk mempertanggung jawabkan pendapatnya tersebut terhadap ketentuan tentang pengumuman yang merupakan syarat *sine qua non* untuk dapat diajukan keberatan oleh Pemohon Kasasi terhadap hasil penghitungan suara dalam Putaran Pertama yang telah dinyatakan *draw* oleh Panitia. Hal ini karena argumentasi yuridis yang terdapat dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai dasar putusan hakimlah yang memuat putusan mempunyai wibawa dan bukan karena “hakim tertentu” yang menjatuhkannya sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang dalam merumuskan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan,

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru/salah dalam menerapkan hukumnya tentang pengumuman karena dengan tidak adanya pengumuman hasil penghitungan suara selain dapat membatalkan keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Kuwu Waruduwur dalam Putaran Pertama juga membawa konsekuensi hukum (*legal consequence*) terhadap batalnya pelaksanaan Pemilihan Ulang Kuwu Waruduwur (Putaran Kedua) mutatis mutandis terhadap objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain pengumuman terhadap hasil penghitungan suara merupakan syarat mutlak yang tidak dapat disimpangi dengan alasan apapun karena menjadi batas waktu untuk dapat diajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

ALASAN KEBERATAN KEDUA : *Judex Facti* (Tingkat Banding) Telah Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan

***Judex Facti* (Tingkat Banding) Lalai Terhadap Fungsinya Sebagai Lembaga Peradilan Ulangan**

24. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai pengadilan tingkat banding wajib pula memeriksa ulang perkara secara keseluruhan sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194 K/Sip/1975 tertanggal 30 November 1926 yang menyebutkan,

“Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (kompensi dan rekompensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”;

dan yang secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyebutkan,

“Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”;



25. Bahwa masih terkait dengan pertimbangan pada angka 13 tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru didalam menarik kesimpulan terhadap adanya fakta kehadiran/keikutsertaan anggota BPD dalam penghitungan suara sebagai alasan untuk menyatakan “cacatnya hitungan suara”, alasan mana tidak pernah dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*;
26. Bahwa terhadap adanya fakta hukum keterlibatan Sujoko dan Sangwar selaku anggota BPD dalam Proses Penghitungan Suara, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pendapat Pemohon Kasasi hanya sebatas mengkualifikasi fakta tersebut sebagai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kuwu Waruduwur dalam Putaran Pertama *quod non* untuk menyatakan cacatnya hitungan suara Putaran Pertama melainkan untuk menguji aspek formil dan substansi materil dikeluarkannya obyek sengketa *a quo* atau dengan kata lain keterlibatan anggota BPD tidak pernah dikonstituir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sebagai alasan untuk menyatakan cacatnya Proses Penghitungan Suara;
27. Bahwa meskipun fakta keterlibatan anggota-anggota BPD pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang terungkap dalam persidangan Tingkat Pertama, namun kiranya mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Kasasi Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara untuk memberikan perhatian terkait kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menarik kesimpulan terhadap fakta, tentu berimplikasi secara yuridis adanya pertimbangan hukum baru atau suatu keadaan hukum baru yang diciptakan, pertimbangan hukum tersebut “kontradiktif” terhadap pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terikat pada peristiwa di dalam persidangan (*secundum allegata iudicare*) sehingga apa yang diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam kaitan fungsinya sebagai peradilan ulangan telah tidak didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Hal



ini sesuai ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Putusan Pengadilan harus memuat :

- a) Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;*
- b) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;*
- c) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;*
- d) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;*
- e) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;*
- f) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;*
- g) Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak”;*

(penebalan huruf oleh Pemohon Kasasi)

Bahwa oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 142/B/2014/PT.TUN.Jkt *juncto* Nomor 120/G/2013/PTUN-BDG tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dan sudah selayaknya putusan tersebut dibatalkan karena telah menimbulkan keraguan tentang kebenaran proses pemeriksaan dan kebenaran pertimbangan yang diberikan dalam putusannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, karena Pemilihan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun substansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Yadi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YADI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2015, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 halaman. Putusan Nomor 242 K/TUN/2015

TFR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002